

Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Jodi Anwar Harahap

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pada umumnya mewaris diterima oleh para ahli waris baik dengan tegas maupun diam diam, sebagian orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan waris, tapi karena sesuatu hal tertentu ahli waris menolak dan tidak mau menerima harta warisan tersebut. Harta yang diwariskan berupa aktiva maupun passive, tidak hanya berbentuk uang dan barang melainkan hutang pewaris yang harus ditanggung oleh ahli waris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana aspek hukum penolakan harta warisan, bagaimana status yuridis harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris, dan bagaimana tanggung jawab ahli waris melunasi hutang terkait dengan adanya penolakan ahli waris untuk menerima harta warisan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan perbandingan hukum, dengan mengkaji tentang status yuridis harta warisan yang ditolak oleh ahli waris dalam prespektif hukum islam dan hukum perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Seseorang yang menolak harta warisan yang jatuh kepadanya harus menolaknya secara tegas dengan surat pernyataan dibuat di Pengadilan Negeri. Harta peninggalan yang tidak terurus akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan Untuk menuntaskan Kewajiban pewaris dari harta yang ditinggalkan. Kedua, status harta yang ditolak dalam KUH Perdata akan mengakibatkan harta warisan menjadi terbuka atau terluang, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada ahli waris dan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana harta warisan itu dibuka serta wajib mencatat pernyataan penolakan tersebut di buku register. Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak boleh menolak harta warisan, tetapi ada istilah lain yang memperbolehkan itu dengan sitem *Takharuj* (pengunduran) diri dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris lainnya. Ketiga, Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan, didalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan urusan pewaris termasuk bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang hutang sehingga tidak memungkinkan untuk menolak sebuah warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata jika ada seorang ahli waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggung jawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.

Kata Kunci: HartaWarisan, Hukum Islam, Hukum Perdata

Abstract

In general inherit accepted by experts inheritance good with assertive or secretly, some people who have right for get inheritance, but because something Thing certain expert inheritance refuse and no want to accept treasure inheritance that. Inherited property_ in the form of assets nor passive, no only in the form of money and goods but debt heir who must borne by the expert inheritance. Problem in study this is about how aspect law denial treasure inheritance, what is the juridical status treasure the inheritance rejected by the experts inheritance, and how not quite enough answer expert inheritance pay off debt related with existence denial expert inheritance for accept treasure inheritance. Type study this use study law normative, which means approach to problem conducted with comparison law,with study about juridical status treasure the inheritance rejected by the expert inheritance in perspective law Islam and law civil. Research results this show that first, someone who refuses treasure fallen inheritance to him must reject it by assertive with letter statement made in the District Court. Treasure legacy that doesn't taken care of will taken over by Balai Treasure Relics forfinish Obligation heir from abandoned property. Second,rejected property status in the Civil Code will result in treasure inheritance becomes open or spare,for give certainty clear law to expert inherit and submit to Where is the District Courttreasure inheritance that opened as well as Required take notes statement denial it is in the register book.

Whereas in Islamic Law, no can reject treasure inheritance, but there is other terms that allow that is with system Takharuj(resignation) with willing and sincere deliver part to the experts inheritance other. Third, Islamic law affirms that a expert inheritance no have right for reject fall a inheritance , inside compilation Islamic law (KHI) states that expert inheritance have obligation for complete affairs affairs heir including responsible answer in solution debt debt so that no allow for reject a inheritance. Whereas according to the Civil Code if there is a expert inheritance reject for accept treasure inheritance, then by law considered no once exists and is responsible to whole treasure relic nor debts heir by expert inheritance power lost .

Keywords: *Treasure Inheritance, Islamic Law, Civil Law*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum mengatur hubungan hukum antara manusia. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu sendiri tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban. Upaya mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya tentu beraneka ragam. Hubungan itu terkadang hanya dirumuskan berupa kewajiban-kewajiban seperti yang terdapat dalam Hukum Pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban saja. Sebaliknya sering juga hukum itu merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Terkait dengan sistem hukum, meski secara singkat, mestilah dengan mengetahui makna dari sistem. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain berkorelasi saling ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat agar mendapatkan bagian yang sama.

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dipastikan akan mengalami 3 peristiwa penting, pertama ketika dilahirkan, kedua pada waktu kawin, dan ketiga pada waktu meninggal dunia. Ketika seorang dilahirkan, maka dipastikan ada tugas baru dalam keluarganya, artinya seseorang tersebut akan mengemban hak sekaligus kewajiban. Setelah seseorang yang dilahirkan itu tumbuh dan menjadi dewasa, maka fase hidup selanjutnya adalah kawin ketika bertemu dengan lawan jenisnya untuk membangun dan untuk menunaikan darma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya keturunan. Perkawinan merupakan salah satu hal penting karena ada 2 (dua) makhluk ciptaan Allah SWT yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang masing-masing jadi pengemban terhadap hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan yang mempunyai akibat-akibat dalam bidang hukum.

Salah satu hukum yang menjadi bagian dari kehidupan manusia adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya dalam hal keluarga. Hal ini disebabkan karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan suatu peristiwa hukum yang terakhir pula dalam hidupnya, yaitu meninggal dunia. Meninggalnya seseorang yang merupakan peristiwa hukum maka dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya.

Meninggalnya seseorang maka segala kewajiban yang melekat padanya pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun terkait dengan harta kekayaan inilah beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.

Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggal dunia seseorang diatur oleh hukum kewarisan. Termasuk pula ke dalam hak dan kewajiban tersebut adalah pengurusan harta dari orang yang meninggal dunia. Hukum waris mengatur hal-hwal harta benda seseorang sesudah ia meninggal. Sistem hukum waris yang hidup dan berlaku hingga hari ini di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) konsep hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris Belanda atau *civil law* yang termaktub dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan terkait dengan unsur-unsur pewarisan, salah satunya tentang ahli waris. Berdasarkan ketiga sistem hukum kewarisan yang eksis di Indonesia itu sangat menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Buku ke II, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) Buku II tentang Benda mulai dari Titel XII-XVII untuk lingkup peradilan umum (bidang perdata), dan dalam bentuk hukum adat yang masing-masing daerah memiliki perbedaan masing-masing. Ketika salah seorang dari pasangan suami - isteri meninggal dunia, maka dari keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan dianggap sebagai harta warisan. Apabila yang meninggal dunia adalah suami, yang meninggalkan anak, maka isteri hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari keseluruhan harta. Apabila isteri yang meninggal dunia, maka suami hanya mendapatkan seperempat bagian harta keseluruhan. Adapun sisanya merupakan bagian dari ahli waris yang lain, yaitu anak dan orang tua (jika ada). hadist riwayat al Bukhari No.6235 dalam Kitab Fara I'dl menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ.
ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris dalam ketentuan hukum perdata tidak membedakan jenis kelamin seperti yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu perbuatan pewarisan adalah harta warisan. Adapun asas – asas yang tertuang dalam hukum waris yang tertuang dalam Pasal 836, 830, 899 KUHPerdata yang terdiri dari : asas penerapan ketentuan undang – undang tentang pewarisan, hukum waris mengenai diri pewaris, hukum waris mengenal ahli waris.

Pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Artinya harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya, nanti sewaktu

dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Adapun golongan yang dapat menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga yang sedarah baik keluarga sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup telama.

Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Menerima harta warisan salah secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*), Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*) dan Menolak harta warisan (*verwerpen*). Beberapa alibi yang dapat diajukan dari ahli waris yang menolak untuk menerima harta warisan yakni harta peninggalan si pewaris yang menunjukkan saldo negatif atau juga terkait dengan hutang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri. Penolakan oleh ahli waris untuk menerima harta warisan juga muncul karena adanya rasa keberatan apabila harus bertanggungjawab atas harta peninggalan tersebut. Hal itulah yang kemudian menyebabkan adanya penolakan warisan dari seorang ahli waris. Undang-undang telah ditetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga pasiva. Maknanya adalah harta warisan itu tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau pun piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, namun juga disebut dengan harta peninggalan itu terkait semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa "Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan ahli waris untuk menolak harta warisan dari pewaris. Pasal 1045 KUH Perdata mengatur bahwa "tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya". Penolakan warisan yang dilakukan oleh ahli waris harus dilakukan secara tegas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1057 KUH Perdata yang mengatur bahwa "penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka". Asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1057 KUH Perdata yakni bahwa pada dasarnya orang atau ahli waris boleh menolak harta warisan yang diberikan kepadanya. Asas itu selanjutnya harus diinterpretasikan bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah terjadi ahli waris.

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal hak untuk menolak harta warisan. Hal ini dikarenakan salah satu prinsip dalam hukum waris Islam adalah bersifat *ijbari* (memaksa). Daud Ali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas *ijbari* bahwa peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berjalan dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. Artinya dalam sistem kewarisan Islam (*faraidh*) seorang ahli waris "dipaksa" untuk menerima harta waris dari pewaris". Asas *ijbari* yang dianut oleh hukum Islam mengatur bahwa pewaris tidak boleh menolak pembagian yang telah ditentukan, ahli waris juga tidak boleh menolak harta yang telah diwarisi. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa cara penyelesaian ahli waris yang menolak harta warisan (*at-takharruj min at-tirkah*) yaitu dengan cara pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar'i* (ketetapan hukum Allah) dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya atau dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam diperbolehkan dan dibenarkan. *Takharruj* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dasar kewarisan *takharruj* adalah bahwa salah seorang sahabat pada masa khalifah Usman bin Affan yang bernama 'Abd al-Rahman bin 'Auf ketika beliau dalam keadaan sakit menalak salah satu isterinya. Ketika isterinya dalam masa *'iddah* itu 'Abd al-Rahman bin 'Auf pun wafat. Salah seorang isteri yang diceraikan oleh Abd al-Rahman bin 'Auf adalah Nudhamir

binti al-Asbagh yang mengatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris seperempat dari seperdelapan yang menjadi haknya. Konsep *takharruj* yang diperkenalkan oleh ulama mazhab Hanafi, secara lahiriah terlihat merupakan tindakan tidak senang dengan hukum Allah SWT sehingga dilakukan upaya untuk mengoreksi hukum Allah SWT tersebut, meskipun secara kenyataan tidak demikian adanya. Kerelaan para ahli waris merupakan kata kunci dalam menentukan kebijakan yang diambil secara *takharruj*. Apabila kerelaan dari para pihak tidak ada, maka penyelesaian hukum akan kembali sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut perspektif Syarifuddin, jika dilihat dari segi praktiknya, *takharruj* merupakan jual-beli warisan yang dilakukan antara seorang ahli waris dengan ahli waris lain, dapat juga jual-beli yang dilakukan beberapa orang terhadap harta warisan, sementara pewaris yang memiliki harta belum meninggal. Dalam kaitannya dengan *takharruj* ini asas *ijbari* mempunyai kedudukan yang sentral dalam timbulnya perbedaan ulama terkait dengan kedudukan hukumnya.

Hakikat menolak warisan dalam perspektif hukum Islam hanyalah untuk memberikan jalan atau sebagai instrumen peninggalan yang seharusnya diterima kepada ahli waris yang lain. Ahli waris yang menolak menerima harta warisan dapat menyerahkan hak bagian warisnya setelah menyadari dan telah memiliki porsi bagiannya masing-masing. Terjadinya penolakan ahli waris terhadap harta warisan yang semestinya diterima, tentunya memiliki konsekuensi terhadap harta warisan tersebut. Harta warisan yang seharusnya menjadi milik salah satu atau satu-satunya ahli waris, berpotensi menjadi tidak ada pemiliknya alias tak bertuan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1059 KUH Perdata yang mengatur bahwa bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Pasal 1060 KUH Perdata juga mengatur bahwa keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa harta warisan yang ditolak oleh ahli waris berpotensi akan menjadi tidak mempunyai pemiliknya. Ketiadaan kepemilikan tersebut tentunya rentan akan diambil oleh pihak lain yang tidak termasuk ahli waris.

Berdasarkan narasi ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dan masih memiliki hutang, maka hutang si mayat tersebut harus dilunasi dengan harta peninggalan sebelum dibagi ke ahli waris. Artinya, dalam hukum Islam telah menentukan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus jenazah sampai penyelesaian pemakaman, membayar semua hutang mayat, serta menunaikan wasiat yang ditinggalkan si mayat. Narasi tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hutang pewaris harus dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif seperti pendapat Roni Hanitijo Soemitro terdiri dari: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian terhadap perbandingan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, yang dalam penelitian ini membandingkan antara hukum Islam dalam hal ini fikih Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum Perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Permasalahan pembagian warisan sampai saat ini masih menarik untuk dikaji, karena fenomena terkait pembagian harta warisan semakin berwarna. Menariknya kajian tentang pembagian harta warisan ini karena menyangkut masalah materi khususnya motif ekonomi dan kepemilikan harta warisan tersebut. Sangat banyak terjadi bahwa persoalan pembagian harta warisan ini akhirnya sampai ke sidang pengadilan dari mulai tingkat pertama hingga kasasi. Ada ayah yang berselisih dengan anaknya, saudara yang bertengkar dengan saudara lainnya, kerabat yang satu dengan kerabat lainnya, sehingga memicu keretakan bahkan hingga perpecahan dalam keluarga. Pertikaian dan pertengkaran itu terjadi jika pembagian harta waris itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran.

Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum waris Islam maka bagi umat Islam, akan dapat melaksanakan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwaris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pembagian yang dimaksud disini adalah yang akan ditetapkan menjadi hak para ahli waris. Ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Ahli waris berdasarkan hukum waris Islam

Dalam hukum Islam bagian masing masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak, yang telah dicantumkan dalam Pasal 183 KHI: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.". Dengan demikian musyawarah yang dilakukan sebelum masing masing ahli waris mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum *faraid*. Hukum Islam sifat kekerabatan yang berlaku adalah parental, oleh karenanya warga Negara yang mengikuti kewarisan Islam telah mengikuti system kekerabatan parental yang sesuai dengan petunjuk didalam Al-Qur'an.

Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Diskusi terkait dengan masalah warisan tentunya terpaksa harus menyalurkan fikiran dan perhatian orang kepada suatu kejadian penting dalam masyarakat yaitu ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harta

peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu harus diselesaikan menurut peraturan yang seharusnya dilaksanakan. Meninggalnya seseorang, ternyata dapat memunculkan kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Berbagai fokus ahli waris tercurah kepada banyak hal. Ada ahli waris yang fokusnya hanya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan saja. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya paradigma bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris langsung dapat dibagikan kepada ahli warisnya, tanpa harus memerhatikan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Ahli waris dengan model seperti ini biasanya tidak memikirkan bagaimana solusi jika harta peninggalan si pewaris ternyata tidak cukup untuk menutupi berbagai kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut.

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, maka ada berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli waris tersebut. Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, maka terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada terkait dengan harta peninggalan tersebut. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar itu, adalah: Zakat, apabila telah tiba masanya untuk menunaikan zakat si pewaris, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu. Belanja, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti kain kafan, upah untuk menggali kuburan dan lain-lainnya. Hutang, jika si mayit itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu harus dibayar lebih dahulu. Wasiat, apabila mayat itu meninggal pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus ditunaikan.

Aspek hukum penolakan harta warisan oleh para ahli waris menurut hukum waris Islam

Hukum waris Islam dikenal juga adanya sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan yang kemudian dikenal dengan *takharruj* maupun ahli waris yang melakukan perdamaian untuk tidak menerima harta warisan (*tashaluh*). Dalam hukum kewarisan Islam dapat dikaji atau dianalisis beberapa ketentuan terjadinya pembagian harta warisan secara *takharruj/tashaluh*. Sebenarnya dalam sistem hukum waris Islam tidak dikenal adanya istilah penolakan warisan, jika ahli waris mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya (menurut asas *ijbari*). Apabila kenyataannya dengan harta kekayaan ahli waris lebih banyak daripada pewaris, maka ahli waris harus tetap menerima harta tersebut, baru setelah itu diserahkan keputusan kepada ahli waris terkait dengan harta apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lainnya, yang disebut *takharruj*. Untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik peserta tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan. Jika ada diantara para ahli waris yang melepaskan haknya, secara keseluruhan atau sebagiannya, maka hal itu ternyata tidak menyalahi syari'at bahkan dipandang sebagai suatu sikap yang terpuji.

Pembagian Harta Waris (Warisan) Jika Pewaris Memiliki Hutang Pada Pihak Lain Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata

Harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris tidak berarti seluruhnya merupakan kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat jika pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan

hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al – Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Sebagaimana diketahui, apabila seseorang yang telah meninggal dunia kemudian ada harta yang ditinggalkan, harta peninggalan inilah yang disebut dengan harta waris. Sementara orang yang meninggalkan harta warisan disebut dengan pewaris. Dalam mempelajari hubungan keduanya disebut dengan istilah ilmu waris, “*faaraid*”, sementara menurut istilah mewarisi disebut dengan “*at- tirkah*”, yang bermakna ditinggalkan.

KESIMPULAN

Penolakan harta warisan pada umumnya untuk menghindarkan ahli waris dari beban yang ditinggalkan pewaris misalnya dalam pelunasan hutang. Seseorang yang menolak harta warisan yang jatuh kepadanya harus menolaknya secara tegas dengan surat pernyataan dibuat di Pengadilan Negeri. Harta peninggalan yang tidak terurus akan diambil alih oleh Balai Harta Peninggalan Untuk menuntaskan Kewajiban pewaris dari harta yang ditinggalkan. Status harta yang ditolak dalam KUH Perdata akan mengakibatkan harta warisan menjadi terbuka atau terluang, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada ahli waris dan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana harta warisan itu dibuka serta wajib mencatat pernyataan penolakan tersebut di buku register. Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak boleh menolak harta warisan, tetapi ada istilah lain yang memperbolehkan yaitu dengan sitem *Takharuj* (pengunduran) diri dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak jatuhnya sebuah warisan, didalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan urusan pewaris termasuk bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang hutang sehingga tidak memungkinkan untu menolak sebuah warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata jika ada seorang ahli waris menolak untuk menerima harta warisan, maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dan tanggungjawabnya terhadap seluruh harta peninggalan maupun hutang hutang pewaris oleh ahli waris kuasanya hilang.

Penolakan harta warisan harus diaplikasikan secara konsisten untuk dapat menyelesaikan hal hal tentang kewarisan terutama penolakan warisan. Ahli waris didalam menentukan sikap terhadap harta peninggalan yang diperoleh baik itu berupa aktiva maupun passiva sebaiknya dinyatakan secara tegas sehingga tidak akan menimbulkan berbagai penafsiran dikemudian hari. Pembagian harta warisan ahli waris harus lebih cermat dan teliti dalam menyelesaikan pembagian harta warisan karena mungkin saja pewaris meninggalkan hutang piutang dari harta peninggalan pewaris dan hendaknya utang itu dibayar ketika masih hidup sehingga tidak memberatkan ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan hutang atau beban kepada para ahli waris yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, 2012, Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- A Pitlo, 1993, Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Darul.
- A Sukris Samadi, 2013, Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Komplikasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni), Sleman : Aswaja Presindo
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judical Prudence), Jakarta : Kencana Prenada

- Ahmad Azhar, 2008, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fe UII
- Ahmad Rafiq, 2002, Fiqih Mawari, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq, 1995, Fiqih Mewaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Akhmad Khisni,
- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amin Farih, 2008, Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo
- Amininur Baits, 2019, Pengantar Ilmu Waris, Yogyakarta: Muamalah Publishing
- Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Anidtus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata (BW), Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, 2018, Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 2,
- Badriyah Harun, 2009, Panduan Praktis Pembagian Waris, Yogyakarta: Pustaka Yudistisia
- Benyamin Asri & Thabrani Asri, 2000, Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembebanan Teoritis dan Praktek), Bandung: Tasrito.
- Burhan Ashshofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi Perangin, 2016, Hukum Waris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Elfia, 2018, *Ishlah Dalam Takharruj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1,
- Eman Suparman, 2018, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama
- Firda Weri, 2017, Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan, Asas: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.9.No.02
- Halimah, 2017, Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah), *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. IX, No. 1,
- Hamdani, 2019, Perbandingan Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, vol.3(2)
- Ibnu Abidin, t.t, Radd Al- Mukhar, Jus 10. Beirut: Dar Al- kutub Al - Imiyyah
- Kelik Wardiono dkk, Hukum Perdata, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- L.J. Van Apeldon, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramith.
- Lexy J. Moloeng, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Anshary, 2016, Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju.
- Mardani, 2017, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Depok: PT. Raja Wali Press
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Daud Ali, 1998, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muhammad Daud Ali Ash – Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insan Pres.
- N. Nyoman Suryani, 2019, Wewenang Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Oemar Salim, 2008, Dasar – Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: PT. Biba Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
- R. Abdoel Djamal, 2001, Pengantar Hukum Pustaka, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rachmadi Usman, 2009, Hukum Kewarisan Islam, Bandung: Mandar Maju

- Salim HS, 2005, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika
- Sayuti Thalib, 2018, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Siti Hamida dkk, 2021, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Malang: UB Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press
- Soeroso, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono, 1994, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suparman Usman & Yusuf Somawinata, 1997, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Suparman Usman, 1993, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Serang: Darul Ulum Press.
- Syahril Sofyan, 2011, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Kewarisan), Medan: Pustaka Bangsa Pres.
- Syaikhu, 2018, Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Waris, Yogyakarta: K- Media
- Syekh Zainuddin, 2015, Hukum Waris, Medan: CV. Mahaji Bekerja Sama
- Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris Islam Dalam Islam, Malang: UMM Press
- Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Usep Sapullah, 2015, Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqih dan Putusan MA), Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Gunung Jati
- Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainul Asikin dkk, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Kencana Prenada Media